

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
PIAGAM KOMITE AUDIT

PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
CHARTER OF AUDIT COMMITTEE

Pendahuluan

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan cakupan tugas, kedudukan, serta kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit dalam PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Perseroan”).

This Charter aims to stipulate the scope of work, the position, and the authorities and responsibilities of the Audit Committee in PT Merdeka Copper Gold Tbk (“the Company”).

Organisasi

Organization

Pembentukan

Establishment

Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Audit Committee is established by the Board of Commissioners' resolution.

Komposisi, Struktur Organisasi, dan Keanggotaan

Composition, Organization Structure, and Membership

1. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan;
2. Salah satu anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit; dan
3. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, di mana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (*financial expert*) komite.

1. *The Audit Committee shall consist of at least 3 (three) members from the Independent Commissioner and professional members from the external;*
2. *One of the members of the Audit Committee who is an Independent Commissioner shall serve as the Chairman of the Audit Committee; and*
3. *At least one member of the Audit Committee shall have an educational background and experience in accounting or finance, in which the relevant parties or one of whom is determined as the accounting or financial expert of the committee.*

Kedudukan

Capacity

Kedudukan Komite Audit dalam struktur organisasi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu-satuan dengan Piagam Komite Audit ini.

The capacity of the Audit Committee in the Company's organization structure is as stipulated in the Appendix which is an integral part of and constitutes one instrument of this Audit Committee Charter.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Appointment and Dismissal

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris; dan

1. *Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners' resolution; and*

2. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Komite Audit atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Chairman of the Audit Committee is entitled to propose the replacement of members of the Audit Committee to the Board of Commissioners if one of the members of the Audit Committee's tenure has ended, resigned, or does not perform his duties in accordance with the Audit Committee Charter or the prevailing laws and regulations.*

Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Komisaris Independen:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Persyaratan anggota Komite Audit:
 - a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik termasuk menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan manajemen risiko;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang
2. *Membership Requirements*
 1. *Requirements of Independent Commissioner:*
 - a. *does not constitute a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the period of the last 6 (six) months;*
 - b. *does not own shares either directly or indirectly in the Company;*
 - c. *is not affiliated with the Company, Board of Directors, Board of Commissioners, or the Principal Shareholder of the Company; and*
 - d. *does not have any business relationship, directly or indirectly related to the Company's business activities.*
 2. *Requirements of members of the Audit Committee:*
 - a. *have high integrity, ability, knowledge, and adequate experience relating to their educational background and also able to communicate well including allocating their time in conducting their duties and enhancing their competence continuously through education and training;*
 - b. *have adequate knowledge in reading and understanding financial statements, the Company's business particularly related to the Company's services or business activities, audit process, and risk management;*
 - c. *have adequate knowledge of the laws and regulations in the capital market area and*

pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan;

- d. setiap anggota Komite Audit wajib mempelajari kegiatan Perseroan sehingga memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan Perseroan;
 - e. setiap anggota Komite Audit wajib mematuhi kode etik Komite Audit;
 - f. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - g. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - h. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
 - i. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain; dan
 - j. bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik, atau pihak lainnya yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- d. *each member of the Audit Committee shall study the Company's activities to have adequate knowledge of the Company's activities;*
 - e. *each member of the Audit Committee shall comply with the code of ethics of the Audit Committee;*
 - f. *is not affiliated with the Company, a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or the Principal Shareholder of the Company;*
 - g. *does not have any business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities;*
 - h. *does not constitute a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities for the past 1 (one) year before the appointment by the Board of Commissioners, except for the Independent Commissioner;*
 - i. *does not own shares either directly or indirectly in the Company. If the members of the Audit Committee obtain shares resulting from a legal affair then at no later than 6 (six) months after the shares have been obtained, it shall be transferred to any other parties; and*
 - j. *does not constitute as a person in a public accounting firm, legal consultant firm, public appraisal services office, or any other party that provides assurance services, non-assurance services, appraiser services and/or other consulting services to the Company for the past 6 (six) months before the appointment by the Board of Commissioners.*

Masa Kerja

1. Masa kerja anggota Komite Audit sama dengan dan tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam

Term of Office

1. *The term of office of the Audit Committee shall be the same as and not more than the office term of the Board of Commissioners of the Company as*

Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya; dan

stipulated in the Article of Association and may be re-appointed only for the following 1 (one) period; and

2. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit jika dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang sudah dituangkan dalam ketentuan di piagam Komite Audit.

2. *The Board of Commissioners may dismiss the members of the Audit Committee at any time if such member is considered to have failed to conduct the duties properly as stipulated in the Committee Audit's Charter.*

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. *conducting a review of financial information that will be issued by the Company to the public and/or relevant authority, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information;*
2. *conducting a review of compliance with the laws and regulations related to the Company's activities;*
3. *providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the Accountant on the services provided;*
4. *providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of a public accountant and/or public accounting firm which are going to provide audit services for financial information of annual history decided by the General Meeting of the Shareholders based on independence, the scope of work and service fee;*
5. *conducting a review of the audit by the internal auditor and supervising the Board of Directors' follow-up upon the internal auditor's findings;*
6. *conducting a review of the risk management implementation activities conducted by the Board of Directors;*
7. *reviewing any complaints related to the accounting process and the Company's financial reporting;*

8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
10. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
8. *reviewing and providing suggestions to the Board of Commissioners of any potential conflict of interest of the Company;*
9. *maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information; and*
10. *conducting evaluation towards the implementation of audit services for financial information of annual history by a public accountant and/or public accounting firm.*

Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, secara tertulis.

Tata Cara dan Prosedur Kerja

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komite Audit akan:

1. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
2. berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi, dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dianggap terkait;
3. mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor

Authorities

In performing its duties, the Audit Committee has the following authorities:

1. *accessing the required documents, data, and information of the Company related to the employees, funds, assets and company's resources;*
2. *communicating directly to the employees, including the Board of Directors and the parties conducting the function of internal audit, risk management, and accountant related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
3. *engaging an independent party from outside of the members of the Audit Committee which is required to assist in the implementation of its duties (if necessary); and*
4. *conducting other authorities given by the Board of Commissioners in writing.*

Working Guidelines and Procedures

In conducting the duties, responsibilities, and authorities, the Audit Committee will:

1. *cooperating and coordinating with the Internal Audit Working Unit in terms of internal supervisory control and audit implementation;*
2. *communicating with all units in order to request information, clarification, and files or reports which are deemed related;*
3. *communicating to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the*

- independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;
4. meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan
 5. berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.
- independent auditor and the audit result conducted by the independent auditor;*
4. *requesting assistance to the external party, with approval from the Board of Commissioners, to conduct a special audit; and*
 5. *coordinating with the relevant unit with regard to the implementation of risk management and risk monitoring.*

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
5. Komite Audit dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komite Audit, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komite Audit diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Komite Audit memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Komite Audit.

Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan, termasuk dan terutama yang berasal dari

Meetings of the Audit Committee

1. *The Audit Committee shall convene a meeting at least once every 3 (three) months;*
2. *The Audit Committee Meeting may adopt a resolution if attended by at least more than 1/2 (one-half) of the members;*
3. *The resolution of the Audit Committee meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus;*
4. *Each meeting of the Audit Committee shall be recorded in the minutes of the meeting, including any dissenting opinions, signed by all attending members of the Audit Committee and shall be reported to the Board of Commissioners; and*
5. *The Audit Committee may adopt a valid resolution without convening an Audit Committee meeting, provided that all members of the Audit Committee have been notified in writing and all members of the Audit Committee approve the proposal in writing by signing the approval. The resolution adopted in such a manner shall have the same legal force as a resolution duly adopted in an Audit Committee's meeting.*

Review of Third Party's Complaints

1. *The Audit Committee is obliged to accept, assess the third party's complaints and pass them on to the relevant party, and monitor the follow-up of the complaints related to the Company, including and particularly the complaints from the*

- karyawan Perseroan mengenai dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
2. Syarat-syarat pengaduan:
- a. pengaduan disampaikan secara tertulis;
 - b. jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan identitas pelapor; dan
 - c. memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.
3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:
- a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; dan
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.
- Company's employees on the alleged violation related to the financial reporting;*
2. *Complaint requirements:*
- a. *the complaints shall be submitted in a written manner;*
 - b. *in the event the complainant has mentioned his/her identity, the Audit Committee shall keep the complainant's identity confidential; and*
 - c. *providing guidance if there is any accounting standard deviation, internal control weakness, fraud and disgraceful management behaviour which may disturb the Company's operations.*
3. *In dealing with the complaints submitted by the third party, the Audit Committee may request an investigation audit by cooperating with the Internal Audit Working Unit and/or Management and/or assigning independent consultants and/or experts from outside the Company;*
4. *In the event that from the results of the review, it is proven that the complaints submitted by the third party are true, then:*
- a. *the Audit Committee shall pass the results of the review to the Board of Commissioners; and*
 - b. *the Audit Committee shall monitor the follow-up of the results of the review if requested by the Board of Commissioners.*

Pelaporan

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Secara rutin, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakannya, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait;

Reporting

1. *The Audit Committee shall submit a report to the Board of Commissioners of the Company on every provided assignment;*
2. *The Audit Committee shall regularly provide a report to the Board of Commissioners on any activities performed, discovered issues, and the related recommendation, at least 1 (one) time every 3 (three) months;*

3. Setiap tahun Komite Audit melalui Dewan Komisaris melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tanggung jawab dan pencapaian serta informasi lainnya yang perlu disampaikan; dan
 4. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. *The Audit Committee through the Board of Commissioners shall annually submit a report to the General Meeting of Shareholders on the responsibilities and accomplishments as well as other information which are needed to be submitted; and*
 4. *The Audit Committee shall prepare an annual report of the implementation of the Audit Committee activities to be presented in the Company's Annual Report.*

Penutup

1. Piagam ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang menetapkan Piagam Komite Audit ini; dan
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi serta dapat diubah dan/atau direvisi untuk penyempurnaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Piagam ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, masing-masing ketika ditandatangani, harus dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama.

Closing


1. *This Charter shall be effective on the date of execution of the Circular Resolution in Lieu of a Meeting of the Board of Commissioners; and*
2. *This Charter will be evaluated on a regular basis and can be amended and/or revised for improvement and adjustment to the prevailing laws and regulations.*
3. *This Charter may be executed in any number of separate counterparts, each of which, when executed, shall be deemed as original, and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument.*

PT Merdeka Copper Gold Tbk
The Convergence Indonesia 20th Floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya
Kawasan Epicentrum, HR. Rasuna Said
Jakarta 12960, Indonesia
T: +62 21 2988 0393
F: +62 21 2988 0392



LAMPIRAN PLAGAM KOMITE AUDIT / APPENDIX OF CHARTER OF AUDIT COMMITTEE

Kedudukan Komite Audit dalam struktur organisasi Perseroan /
Capacity of the Audit Committee in the Company's organization structure



Catatan/Notes:

— : Garis struktural / *structural line*
- - - - - : Garis koordinasi / *coordination line*